

**BERALIHNYA STATUS PERJANJIAN KERJA PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL PT. ONASIS INDONESIA
(Analisis Putusan Nomor 39 K/Pdt.Sus-PHI/2021)**

Hendra Sulaksana, Agustian Iskandar, Meigi, Keti Respati

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang

Email : avian200506@gmail.com

ABSTRAK

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selalu menjadi hal yang sulit baik bagi pengusaha maupun pekerja atau buruh. Fakta menunjukkan bahwa PHK seringkali menimbulkan ketidakpuasan bagi salah satu pihak dikarenakan masing-masing pihak memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi terjadinya PHK. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui substansi Putusan MA Nomor 39 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 09 Februari 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sangat banyak digunakan oleh pengusaha/perusahaan karena di anggap sangat efisien dalam menjalankan operasional perusahaan dan dapat meminimalis pengeluaran perusahaan. Keabsahan dalam sebuah perjanjian kerja harus memuat unsur dan syarat sahnya suatu perjanjian agar tidak menimbulkan akibat hukum di kemudian hari. Perjanjian kerja itu sah ketika di tanda tangannya perjanjian kerja itu, namun perjanjian itu akan tidak sah ketika melanggar peraturan-peraturan yang mengaturnya. Jika (PKWT) dibuat tidak sesuai peraturan perundang-undangan maka (PKWT) itu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Perusahaan akan dikenakan sanksi pidana jika dalam pembuatan perjanjian kerja tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mempunyai manfaat untuk penulis dalam pengembangan dibidang ilmu hukum dan mempunyai manfaat bagi dinas tenaga kerja, serikat pekerja/buruh serta masyarakat yang membutuhkan informasi terkait ketenagakerjaan.

Kata kunci: Perjanjian kerja, hubungan industrial, perselisihan

ABSTRACT

Termination of Employment Relations (PHK) has always been a difficult thing for both employers and workers or laborers. The fact shows that layoffs often cause dissatisfaction for one party because each party has a different point of view in responding to the occurrence of layoffs. The purpose of this study was to find out the substance of the Supreme Court Decision Number 39 K/Pdt.Sus-PHI/2021 dated February 9, 2021 regarding a Specific Time Work Agreement (PKWT) and an Indefinite Work Agreement (PKWTT). The research method used is normative

juridical with a statutory approach, and a case approach in the form of court decisions that have permanent legal force. Certain time work agreements (PKWT) are widely used by entrepreneurs/companies because they are considered very efficient in carrying out company operations and can minimize company expenses. The validity of a work agreement must contain the elements and conditions for the validity of an agreement so that it does not cause legal consequences in the future. The work agreement is valid when the work agreement is signed, but the agreement will be invalid when it violates the regulations that govern it. If (PKWT) is made not in accordance with statutory regulations, then (PKWT) becomes an indefinite work agreement (PKWTT). The company will be subject to criminal sanctions if the work agreement is not in accordance with the laws and regulations. This research has benefits for writers in the development of the field of legal science and has benefits for the Department of Manpower, trade unions / laborers and people who need information related to employment.

Keywords: Employment Agreement, industrial relations, disputes

A. Latar Belakang Masalah

Kasus Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (PHK) amat sering terjadi apa lagi pada masa Pandemi Covid-19 membuat beberapa perusahaan atau penyedia lapangan pekerjaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawannya. Tak hanya setelah datangnya pandemi, PHK memang sudah menjadi momok sejak lama. Terkadang, PHK dilakukan secara sepihak, tanpa memerhatikan dampaknya bagi karyawan yang bersangkutan.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selalu mejadi hal yang sulit baik bagi pengusaha maupun pekerja/buruh. Pengusaha menganggap terjadinya PHK merupakan hal yang wajar di dalam kegiatan perusahaan. Bagi pekerja/buruh, terjadinya PHK berdampak sangat luas bagi kehidupannya tidak hanya bagi dirinya pribadi namun juga keluarganya. Adapun definisi dari PHK Sepihak adalah keputusan yang dibuat oleh perusahaan tanpa melalui proses hukum atau penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. PHK Sepihak merupakan momok yang sangat menakutkan bagi pekerja/karyawan, karena hanya dengan selemba surat keterangan PHK yang dikeluarkan oleh perusahaan, semua hak pekerja mulai dari upah/gaji hingga jaminan sosial akan hilang.

Adapun definisi dari PHK Sepihak adalah keputusan yang dibuat oleh perusahaan tanpa melalui proses hukum atau penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. PHK Sepihak merupakan momok yang sangat menakutkan bagi pekerja/karyawan, karena hanya dengan selemba surat keterangan PHK yang dikeluarkan oleh perusahaan, semua hak pekerja mulai dari upah/gaji hingga jaminan sosial akan hilang.

PHK biasanya menjadi solusi yang akan diambil oleh perusahaan dengan berbagai alasan. Bagaimanapun alasannya, PHK bukanlah hal yang masuk akal dan mudah diterima oleh mereka yang menerima PHK. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan dapat dilakukan apabila

pekerja/karyawan melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), ataupun Peraturan Perusahaan. Syaratnya, perusahaan wajib memberikan surat peringatan selama 3 kali berturut-turut sebelum melakukan PHK terhadap pekerja/karyawan.

Kasus antara PT. ONASIS INDONESIA melawan MUHAMMAD SOLIKHIN dkk ini berawal dari adanya Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh PT ONASIS INDONESIA terhadap 7 (tujuh) orang karyawannya terhitung sejak tanggal 5 Desember 2019. Atas Tindakan PHK secara sepihak ini, Muhammad Solikhin dkk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda. Gugatan ini di saksikan oleh para Penggugat serta Tergugat dan diputus pada tanggal 14 Juli 2020 dengan hasil Putusan mengabulkan sebagian gugatan yang dimohonkan oleh penggugat.

Dalam putusan Mahkamah Agung perkara nomor Nomor 39 K/Pdt.Sus-PHI/2021,¹ memutus:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ONASIS INDONESIA, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal yang ingin penulis fokuskan untuk menganalisis kasus ini adalah perjanjian kerja yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) beralih status menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

B. Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan bagi pekerja/buruh dalam perjanjian kerja waktu tertentu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui penafsiran asas manfaat oleh hakim dikaitkan dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Manfaat yang diperoleh dari kajian ini akan mengetahui mengenai penafsiran asas manfaat pada putusan hakim dikaitkan dengan upaya keadilan dan kepastian hukum dimana hal yang sangat penting dalam upaya mengganti kerugian yang dialami korban PHK, juga dapat digunakan sebagai instrumen pencegahan karena memberikan peringatan kepada perusahaan-perusahaan yang masih saja ada yang melakukan PHK tanpa adanya perundingan atau kesepakatan terlebih dahulu. Dengan peristiwa hukum tersebut akan membuat kita baik pegawai/karyawan maupun perusahaan belajar tertib hukum dan menjalankan apa yang telah di atur di dalam Undang-undang.

¹ Putusan Mahkamah Agung perkara nomor Nomor 39 K/Pdt.Sus-PHI/2021

D. Tinjauan Pustaka

Pengertian PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) adalah Hubungan kerja antara pegawai dengan pimpinan perusahaan secara yuridis terjadi karena adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Selama adanya perjanjian kerja yang mengikat tersebut maka selama itu pula hubungan kerja akan ada. Namun hal hubungan kerja tersebut dapat terjadi apabila adanya pemutusan hubungan kerja walaupun masih ada perjanjian kerja yang mengikat. Terjadinya pemutusan hubungan kerja ini dapat terjadi karena keinginan dari perusahaan atau juga dari keinginan dari pegawai.

Berikut adalah beberapa pengertian PHK menurut para ahli: Menurut Manulang di dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia menyatakan bahwa pengertian PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha.

Menurut Susilo Martoyo menyatakan bahwa pengertian PHK dapat dikelompokkan sebagai berikut: Pengertian PHK yang positif adalah bila pemberhentian dijalankan saat atau jangka pemberhentian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara wajar

Selanjutnya adalah pengertian PHK yang negatif adalah proses PHK tersebut menyimpang dari ketentuan atau secara tidak wajar seperti diberhentikan secara tidak hormat, dipecat, dll.

Menurut Siswanto Sastrohadiwiryono, pengertian PHK adalah sebuah proses pelepasan keterikatan kerjasama antara perusahaan dengan tenaga kerja, baik itu atas permintaan tenaga kerja atau atas kebijakan perusahaan karena di pandang tenaga kerja tersebut tidak mampu lagi atau karena perusahaan yang tidak memungkinkan.²

Namun ada langkah yang bisa dilakukan ketika tak terima di-PHK sepihak oleh perusahaan, hal tersebut diatur dalam melakukan PHK harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya. Regulasinya dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tak boleh melakukan PHK secara sepihak, melainkan harus ada perundingan terlebih dahulu.

Apabila hasil perundingan yang sudah dilakukan tak menghasilkan persetujuan, maka perusahaan hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja atau buruh setelah adanya penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial. Hal ini diatur dalam pasal 151 ayat 3 UU Ketenagakerjaan. Selanjutnya, aturan untuk penyelesaian perkara PHK secara sepihak dijelaskan dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.³ Aturan ini dipertegas dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa: “Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi

² Pengertian PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), Syarat dan Jenis-Jenis, <https://www.pahlevi.net/pengertian-phk/> (google) pendapat para ahli tentang PHK. Diakses tgl 16 September 2021

³ UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.” Namun Apabila sudah ada kesepakatan mengenai PHK oleh perusahaan ataupun tenaga kerja berdasarkan musyawarah mufakat, maka wajib didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri di mana para pihak mengadakan perjanjian bersama.

Perjanjian kerja adalah hal yang sangat penting bagi para pekerja dan perusahaan. Dalam Undang- Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.⁴ Sedangkan menurut Pasal 1601 a KUH Perdata “Perjanjian kerja adalah perjanjian dimana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.⁵

Karyawan yang memiliki perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sesuai dengan Pasal 58 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memerlukan masa percobaan dikarenakan hal tersebut diberikan pada karyawan tetap.⁶ Dan dalam UU No.13/2003 pasal 59 ayat 4 menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya boleh dilakukan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Jika lebih, maka disebut karyawan tetap.⁷

Sedangkan untuk PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-100/Men/Vi/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Harian Lepas dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah yang diberikan berdasarkan pada jumlah kehadiran.⁸

Perubahan PKWT menjadi PKWTT bisa terjadi karena 3 hal:

1. Berubah karena kesepakatan para pihak karena telah tercapainya sesuatu yang telah diperjanjikan sebelumnya.
2. Berubah karena alasan "demi hukum"
3. Berubah karena Undang Undang menyatakan atau menganggap PKWT menjadi PKWTT karena penyimpangan Pasal 57 UU No.13 Tahun 2003.

⁴ Undang- Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁵ Pasal 1601 a KUH Perdata tentang Perjanjian kerja

⁶ Pasal 58 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁷ Pasal 59 ayat 4 UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan

⁸ Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-100/Men/Vi/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

E. Pembahasan

1. Kasus Posisi

Alasan Putusan Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/Pdt.Sus-PHI/2021 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. ONASIS INDONESIA tersebut. Dalam pertimbangan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Surat Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 568/3599/SETDIS-UM/DTKT/2019 tanggal 5 Desember 2019 Perihal Nota Pemeriksaan Khusus maka status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berubah status dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;⁹ Bahwa Para Penggugat diputus hubungan kerja dengan alasan Para Penggugat sudah habis kontraknya; Bahwa Para Penggugat dan Tergugat tidak mendalilkan kapan pemutusan hubungan kerja (PHK) dilakukan oleh Tergugat. Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh PT. ONASIS INDONESIA menimbulkan polemik bagi para karyawan.

Perjanjian kerja adalah hal yang sangat penting bagi para pekerja dan perusahaan. Dalam Undang- Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Sedangkan menurut Pasal 1601 a KUH Perdata “Perjanjian kerja adalah perjanjian dimana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.

Aturan untuk penyelesaian perkara PHK secara sepihak dijelaskan dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Aturan ini dipertegas dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa: “Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.” Namun Apabila sudah ada kesepakatan mengenai PHK oleh perusahaan ataupun tenaga kerja berdasarkan musyawarah mufakat, maka wajib didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri di mana para pihak mengadakan perjanjian bersama. Sedangkan untuk PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-100/Men/Vi/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Harian Lepas dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu

⁹ Surat Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 568/3599/SETDIS-UM/DTKT/2019 tanggal 5 Desember 2019

dan volume pekerjaan serta upah yang diberikan berdasarkan pada jumlah kehadiran.

2. Perlindungan bagi pekerja/buruh dalam perjanjian kerja waktu tertentu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Gugatan ini di saksikan oleh para Penggugat serta Tergugat dan diputus pada tanggal 14 Juli 2020 dengan hasil Putusan mengabulkan sebagian gugatan yang dimohonkan oleh penggugat. Merasa tidak puas atas putusan pengadilan tersebut, maka tergugat mengajukan permohonan kasasi melalui kuasa hukumnya pada tanggal 30 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/KAS/2020/PHI.Smr., juncto No.23/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda. Permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Hubungan Industrial Samarinda pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 4 Agustus 2020.¹⁰

Berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat), dan;
2. Membatalkan keseluruhan isi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial

Kemudian, Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr., tanggal 14 Juli 2020, Mengadili Sendiri:

1. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara pada Para Penggugat/Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat);¹¹

Terhadap memori kasasi tersebut, pada tanggal 17 September 2020 Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi tanggal 17 September 2020, dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

¹⁰ Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/KAS/2020/PHI.Smr., juncto No.23/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr., tanggal 14 Juli 2020

- a. Bahwa berdasarkan Surat Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 568/3599/SETDIS-UM/DTKT/2019 tanggal 5 Desember 2019 Perihal Nota Pemeriksaan Khusus maka status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berubah status dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;¹²
- b. Bahwa Para Penggugat diputus hubungan kerja dengan alasan Para Penggugat sudah habis kontraknya;
- c. bahwa Para Penggugat dan Tergugat tidak mendalilkan kapan pemutusan hubungan kerja (PHK) dilakukan oleh Tergugat;
- d. Bahwa sudah tepat *judex facti* mempertimbangkan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) antara Para Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak terbit Nota Dinas Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 568/3599/SETDISUM/DTKT/2019, tanggal 5 Desember 2019 oleh karenanya hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berakhir sejak tanggal 5 Desember 2019;
- e. Bahwa Para Penggugat berhak atas hak-hak dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut sebesar uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.¹³

Salah satu permasalahan hukum dibidang ketenagakerjaan tersebut adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Maulinda, & Dahlan, 2016). Perlindungan yang dilakukan terhadap pekerja/buruh ditujukan guna terpenuhinya hak dasar para pekerja/buruh dan menjamin keselarasan kesepakatan serta perlakuan hak dasar pekerja/buruh dan menjamin keselarasan serta perlakuan tanpa adanya suatu diskriminasi¹⁴

Berikut penulis menguraikan analisa hukum dari dasar-dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/Pdt.Sus-PHI/2021:

- a) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ONASIS INDONESIA, tersebut ditolak.

¹² Surat Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 568/3599/SETDIS-UM/DTKT/2019

¹³ Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹⁴ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

- b) Berdasarkan Surat Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 568/3599/SETDIS-UM/DTKT/2019 tanggal 5 Desember 2019 Perihal Nota Pemeriksaan Khusus maka status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berubah status dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;
- c) Dan Para Penggugat dan Tergugat tidak mendalilkan kapan pemutusan hubungan kerja (PHK) dilakukan oleh Tergugat;
- d) Bahwa sudah tepat *judex facti* mempertimbangkan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) antara Para Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak terbit Nota Dinas Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 568/3599/SETDISUM/DTKT/2019, tanggal 5 Desember 2019 oleh karenanya hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berakhir sejak tanggal 5 Desember 2019.
- e) Sedangkan untuk PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-100/Men/Vi/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Harian Lepas dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah yang diberikan berdasarkan pada jumlah kehadiran.¹⁵
- f) Perubahan PKWT menjadi PKWTT bisa terjadi karena 3 hal:
 1. Berubah karena kesepakatan para pihak karena telah tercapainya sesuatu yang telah diperjanjikan sebelumnya.
 2. Berubah karena alasan "demi hukum"
 3. Berubah karena Undang Undang menyatakan atau menganggap PKWT menjadi PKWTT karena penyimpangan Pasal 57 UU No.13 Tahun 2003.

F. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Perlindungan bagi pekerja/buruh dalam perjanjian kerja waktu tertentu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diberlakukan agar tidak merugikan berbagai pihak yaitu tenaga kerja dan perusahaan yang bersangkutan, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Pada Kasus antara PT. ONASIS INDONESIA melawan MUHAMMAD SOLIKHIN dkk ini berawal dari adanya Tindakan

¹⁵ Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-100/Men/Vi/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh PT ONASIS INDONESIA terhadap 7 (tujuh) orang karyawannya terhitung sejak tanggal 5 Desember 2019. Atas Tindakan PHK secara sepihak ini, Muhammad Solikhin dkk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan putusan “mengabulkan sebagian gugatan yang dimohonkan oleh penggugat”. Merasa tidak puas atas putusan pengadilan tersebut, maka tergugat (PT. ONASIS INDONESIA) mengajukan permohonan kasasi melalui kuasa hukumnya. Atas permohonan Kasasi ini, Mahkamah Agung menilai bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. ONASIS INDONESIA tersebut harus ditolak. Bahwa berdasarkan Surat Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 568/3599/SETDIS-UM/DTKT/2019 tanggal 5 Desember 2019 Perihal Nota Pemeriksaan Khusus maka status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berubah status dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap.

2. **Saran**

Berdasarkan data-data yang diperoleh penulis sebelumnya mengenai hal perjanjian kerja, penulis memiliki beberapa saran, kepada perusahaan mengenai pembuatan perjanjian kerja, sebagai berikut: a. Perjanjian kerja adalah hal yang sangat penting bagi para pekerja dengan perusahaan, dan satu hal yang perlu ditekankan perusahaan tak boleh melakukan PHK secara sepihak, melainkan harus ada perundingan terlebih dahulu antara Perusahaan dan Karyawan atau kedua belah pihak. b. Perusahaan dalam pembuatan perjanjian kerja perlu adanya pemahaman mengenai PKWT dan PKWTT dalam perjanjian kerja yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati dan ketentuan yang tercantum dalam UU No.13 Tahun 2003 bahwa yang harus dipahami oleh masyarakat pada umumnya yaitu tidak boleh adanya pemberlakuan tidak adil (diskriminasi) antara sesama pekerja atau antara pekerja dengan pengusaha dimana terdapat beberapa unsur dari hubungan kerja yang harus dipertimbangkan yaitu unsur service (pelayanan, time (waktu) dan pay (upah)

Daftar Pustaka

- Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/KAS/2020/PHI.Smr., juncto No.23/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr
- Angggraini, D. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes.

- Anggraeni, D. (2017). Prevention of Dumping Practice in Asean Free Trade China Free Trade Area (Acfta) Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011. *Jurnal Cita Hukum*, 5(1), 135-170.
- Anggraeni, D. (2019). Freedom of parties to determine the form and content of the agreement in a contract of construction services. In *Business Innovation and Development in Emerging Economies* (pp. 485-492). CRC Press.
- Anggraeni, D., & Adrinoviarini, A. (2020). Strategi Pengawasan terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial pada Pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 99-116.
- Anggraeni, D., & Sabrina, K. (2018). Penggunaan Model Nota Kesepahaman Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Buruh Migran. *Indonesian Constitutional Law Journal*, 2(1).
- Anggraeni, D., Niagara, S. G., & Anwar, M. (2018). Legal Protection Againsts Buyers due to not Performing Seller in Electronic Transaction. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(5), 168.
- Anggraeni, R. (2016). Pola Persaingan Antara Hukum dengan Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Pandecta Research Law Journal*, 11(2), 202-216.
- Anggraeni, R. D. (2020). Wabah Pandemi COVID-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. *ADALAH*, 4(1).
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Arofa, E., Bachtiar, B., Susanto, S., Santoso, B., & Wiyono, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Aziz, A., Susanto, S., & Anggraeni, R. D. (2021). The Implementation Of Occupational Safety And Health Law Enforcement In According To Law Number 1 Of 1970 Concerning Work Safety And Act Number 36 Of 2009 Concerning Health (Study at PT. Yamaha Indonesia). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 46-64.
- Bachtiar, B., & Sumarna, T. (2018). Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi oleh kepala dinas. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 209-225.
- Bachtiar, L. H. B., & Andrian, S. (2020). Menguatnya Partai Politik Kartel Pada Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta*, 73-92.
- Baetal, B. (2018). Application of shaming punishment for corruptors in the corruption law enforcement system in Indonesia. *International Journal of Scientific and Engineering Research*, 9(2), 953-960.

- Baital, B. (2014). Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1).
- Baital, B. (2015). ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM DIMENSI PEMBUKTIAN: TELAHAH TEORITIK DARI OPTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2(2), 241-258.
- Baital, B. (2016). Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 3(2), 137-152.
- Catur, J. S., Djongga, D., Heriyandi, H., Poerwanto, H., Hutasoit, J., Anam, K., & Wiyono, B. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Darusman, Y. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 53-80.
- Darusman, Y. M. (2012). Sistem Parlemen Threshold (Ambang Batas) Tantangan Atau Ancaman Dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 2(2), 1-23.
- Darusman, Y. M. (2013). KAJIAN YURIDIS URGENSI AMANDEMEN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 245-265.
- Darusman, Y. M. (2013). Pelaksanaan Pengujian Perundang-Undangan (Judicial Review) Sebagai Suatu Proses Pengawasan Hukum Di Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 3(1), 1-14.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 35 ayat (1) UU No. 1.1974 tentang Perkawinan (Studi pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). In Disajikan pada Prosiding Seminar Ilmiah Nasional. Tangerang Selatan: Program Pascasarjana Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Undang-Undang Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 36-56.
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 202-215.

- Darusman, Y. M. (2017). *Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*. Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2018). Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(2), 343-360.
- Darusman, Y. M. (2018). The Position of President and Vice President of Republic of Indonesia, After 3rd Amendment Constitution 1945, Correlated with The 4th Principle of Pancasila. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 54, p. 01006). EDP Sciences.
- Darusman, Y. M., & Benazir, D. M. (2021). PENYULUHAN PENTINGNYA PEMAHAMAN TENTANG KEMANFAATAN DAN KEMUDARATAN MEDIA SOSIAL DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 2(2), 68-74.
- Darusman, Y. M., & Wiyono, B. (2019). *Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum*.
- Darusman, Y. M., Bastianon, B., Susanto, S., Benazir, D. M., & Setiawan, T. (2021). Pentingnya Pemahaman Tentang Kemanfaatan Dan Kemudaran Media Sosial. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 173-179.
- Darusman, Y. M., Fauziah, A., & Sumarna, B. D. (2020, December). The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and China, Based on UNCLOS 1982. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 386-394). Atlantis Press.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Bachtiar, B., & Bastinaon, B. (2020). Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 1(1), 76-82.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Gueci, R. S., & Yanto, O. (2019). Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (Poltekip) Kementerian Hukum Dan Ham Ri, Depok, Jawa Barat). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Wiyono, B., Iqbal, M., & Bastianon, B. (2021). BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 2(2), 125-129.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Yanto, O., Bastianon, B., & Arofa, E. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 61-66.

- Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Yanto, O. (2021). STUDY AND ANALYSIS CONCERNING THE URGENCY OF APPLICATION FOR EXPANDING THE REGENCY/CITY AREA IN BANTEN PROVINCE. *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 1-26.
- Hayati, F. A., & Yanto, O. (2020, December). Legal Protection Urgency of Children's Rights From Violence Action in Tangerang Selatan Area. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 583-587). Atlantis Press.
- Hayati, F. A., Susanto, S., & Yanto, O. (2021, January). Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dari Aksi Kekerasan Di Kawasan Tangerang Selatan. In *Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 1215-1222).
- Herdiana, D., Susanto, S., Iqbal, M., Indriani, I., & Supriyatna, W. (2021). PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI E-COURT UNTUK PARALEGAL DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM" UNGGUL". *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 110-115.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 370-388.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Efektifitas Sistem Administrasi E-Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 302-315.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2020). E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gucci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. JURNAL LEX SPECIALIS, 1(1).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gucci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. JURNAL LEX SPECIALIS, 1(1).
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-100/Men/Vi/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
- Khalimi, K., & Susanto, S. (2017). Kedudukan Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Investigatif Terhadap Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero Dalam Rangka Menghitung Kerugian Negara. Jurnal Hukum Staatrechts, 1(1).
- Kurrohman, T. (2016). Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Pendekatan Masalah Al-Mursalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 3, 89-110.
- Kurrohman, T. (2016). Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional Dan Problematika Kewenangan Absolut Peradilan Agama. EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis, 2(2), 111-132.
- Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 8(2), 49.
- Marbun, A. T., Wageanto, A., Rusmamto, A. A., Siregar, D. M., Dongga, D. D., Budianto, J., & Bastianon, B. (2020). INVESTASI ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. JURNAL LEX SPECIALIS, 1(2).
- Mauliku, H. E., & Wulansari, E. (2008). Hubungan antara faktor perilaku ibu dengan kejadian diare pada balita di puskesmas Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Kesehatan Kartika Stikes A. Yani, 40-51.
- Monang Siahaan, S. H. (2017). Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mulyanto, E. (2019, October). Prevent Corruption Through The E-Court System (Study in Jabodetabek Court). In 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019) (pp. 59-62). Atlantis Press.
- Nurhayati, N., & Gucci, R. S. (2019). KEBERLAKUAN PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) TERHADAP PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN PADA PERJANJIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA TANGERANG SELATAN. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 6(1).

- Oktafia, S., Wulansari, E. M., & Widodo, G. (2021). THE RESULTING LEGAL CONSEQUENCES TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER: 05 P/HUM/2018 ON THE BUSINESSMEN IN NATURAL GAS MINING THAT USING NATURAL LIQUIDFIELD GAS BASED ON LAW NUMBER: 42 OF 2009 JUNCTO LAW NUMBER: 8 OF 1983 (Study of Value Added Tax of Goods & Services and Tax of Sale of Luxury Goods). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 87-105.
- Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Pasal 1601 a KUH Perdata tentang Perjanjian kerja
- Pasal 58 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Pasal 59 ayat (4) UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan
- Pengertian PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), Syarat dan Jenis-Jenis, <https://www.pahlevi.net/pengertian-phk/> (google) pendapat para ahli tentang PHK, 16 September 2021
- Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. (2020). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Puspaningrum, C., Susanto, S., & Darusman, Y. M. (2020). Kedudukan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Restrukturisasi Utang Dalam Putusan Hakim (Analisis Putusan Nomor 126/Pt. Sus. PKPU/2018 Jkt Pst jo Nomor 136K/Pdt-Sus-Pailit/2019 jo Nomor 103 PK/Pdt. Sus-Pailit/2019). *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Putra, B. K. B. (2019). Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) di Indonesia. *Pamulang Law Review*, 1(1), 1-14.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39 K/Pdt.Sus-PHI/2021
- Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr., tanggal 14 Juli 2020
- Rezki, A., Anggraeni, R. D., & Yunus, N. R. (2019). Application of Civil Law Theory In the Termination of Custody of Adopted Children in Indonesia. *Journal of Legal Research*, 1(6).
- Sahputra, D., Yanto, O., & Susanto, S. (2020). KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DISEBARKAN OLEH BUZZER DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).

- Santoso, B. (2019). Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Dihubungkan Dengan Prinsip Negara Hukum. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5(2).
- Siahaan, M. (2013). Korupsi: penyakit sosial yang mematikan. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2014). Koruptor Menguntungkan Koruptor. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M., & MM, S. (2019). Pembuktian terbalik dalam memberantas tindak pidana korupsi. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Soewita, S. (2020). Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba di Tinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009. *Pamulang Law Review*, 3(2), 149-156.
- Suhendar, S. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Pamulang Law Review*, 1(1), 85-100.
- Suhendar, S. (2020). Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 233-246.
- Surat Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 568/3599/SETDIS-UM/DTKT/2019
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

- SUSANTO, S. (2017). Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Susanto, S. (2017). KEPASTIAN HUKUM INVESTASI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL (Studi Kasus PT. Tunas Mandiri Lumbis). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 3(1).
- Susanto, S. (2017). Perjanjian Kredit yang Dibuat Secara Baku Pada Kredit Perbankan Dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Pada Bank Sumut Cabang Jakarta Pusat). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 4(1).
- Susanto, S. (2018). Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(1), 139-162.
- Susanto, S. (2019). Eksekusi Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat (Studi Kasus Cv. Global Mandiri Sejahtera). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Susanto, S. (2020). E-Court As The Prevention Efforts Against The Indonesia Judicial Corruption. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(1), 116-138.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-16.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2020, February). Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik. In *Proseding Seminar Nasional Akuntansi (Vol. 2, No. 1)*.
- Susanto, S., & Yanto, O. (2020). PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP BUMN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA-PERSERO CABANG TANAH ABANG. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Bachtiar, B., Gueci, R. S., & Santoso, B. (2021). MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL RAMAH HUKUM. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 72-78.
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Maddinsyah, A., Isnaeni, B., & Yanto, O. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 167-172.

- Susanto, S., Herdiana, D., & Iqbal, M. (2021). KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL MENOLAK PENGAJUAN PERMOHONAN PENCATATAN ADOPTSI ANAK ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Analisis Putusan No. 379Pdt. P2020PA. Tgrs.). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 167-193.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104-116.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2021). Implementasi E-Court Pada Pendaftaran Gugatan Dan Permohonan Di Pengadilan Agama Tigaraksa Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dengan Didukung Teknologi. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Susanto, S., Wiyono, B., Darusman, Y. M., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa (Desa Hajosari Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal). *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang 1.1* (2020).
- Suwarno, E., Gueci, R. S., & Arofa, E. (2020). PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR TERHADAP KREDITUR BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAANKEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang PT. Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt. Sus-PKPU/2015). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(2).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial
UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Wiyono, B. (2019). Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Wulansari, E. M. (2010). Konsep Kewarganegaran Ganda Tidak Terbatas (Dual Nasionality) Dalam Sistem Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Rechtvinding Online*, h, 3.
- Wulansari, E. M. (2013). Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(3).

- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2016). Perlindungan Hukum Benda Budaya dari Bahaya Konflik Bersenjata. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Wulansari, E. M. (2017). Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Wulansari, E. M. (2021). KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 265-289.
- Wulansari, E. M. Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang. *Jurnal Rechtvinding*.
- Yanto, O. (2003). Menimbang Calon Pemimpin Nasional Dengan Pemilihan Secara Langsung. *Jurnal Universitas Paramadina Vol*, 3(1), 77-90.
- Yanto, O. (2010). Mafia hukum: membongkar konspirasi dan manipulasi hukum di Indonesia. PT Niaga Swadaya.
- Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 746-760.
- Yanto, O. (2016). DEATH PENALTY EXECUTION AND THE RIGHT TO LIFE IN PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS, 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, AND INDONESIAN LAW. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(3), 643-662.
- Yanto, O. (2016). Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 187-196.
- Yanto, O. (2017). Efektifitas Putusan Pidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 18-36.
- Yanto, O. (2017). penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana”“korupsi dalam keadaan tertentu”“(death penalty to corruptors in a certain condition)”.
- Yanto, O. (2017). Peranan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Putusan Yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 259-278.
- Yanto, O. (2018). PROSTITUSI SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG BERSIFAT ILEGAL DAN MELAWAN HAK ASASI MANUSIA (THE PROSTITUTION AS THE CRIME CONCERNING EXPLOITATION OF THE CHILDREN AND AGAINST HUMAN RIGHTS). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1-18.

- Yanto, O. (2020). Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Yanto, O. Y., Darusman, Y. M., Utami, I. S., & Nurdiyana, N. (2020). The Light Judgment Decisionin The Case Of Corruption: The Implications For The Sense Of Public Justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 1-16.
- Yanto, O. Y., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthi, R. (2020). MENGOPTIMALKAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENGURANGI PRILAKU KORUPSI. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 70-84.
- Yanto, O., & Iqbal, M. Protection Of Teacher Profession Encountered With The Rule Of Criminal Law On Child Protection. *Tadulako Law Review*, 4(2), 183-201.
- Yanto, O., Darusman, Y. M., Susanto, S., & Harapan, A. D. (2020). Legal Protection of the Rights of the Child Victims in Indonesian Juvenile Criminal Justice System. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 24-35.
- Yanto, O., Rachmayanthi, R., & Satriana, D. (2019). Implementation of Remission For Female Prisoner as One of The Rights in The Correction System. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 1-13.
- Yanto, O., Rusdiana, E., Sari, N. W., & Pujilestari, Y. (2019). The Role Of Indictment Of Public Prosecutor In Eradication Of The Case Of CorruptionIn Indonesian Criminal Justice System. *Rechtidee*, 14(2), 263-287.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Iqbal, M., & Indriani, I. (2021). Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 43-51.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Dan Pelatihan E-Litigasi Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(2), 1-9.
- Yanto, O., Susanto, S., Nugroho, A., Santoso, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Kekayaan Intelektual Guna Menumbuhkembangkan Usaha Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global Pada Revolusi 4.0. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Yanto, O., Susanto, S., Wiyono, B., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pagedangan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.

- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Zelfi, Z., Darusman, Y. M., & Yanto, O. (2020). PEMBATALAN KEWENANGAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG 9 TAHUN 2015 ATAS PERUBAHAN KEDUA TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016). *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).